

PERMENDAG NOMOR 97 TAHUN 2020, 14 HLM, LL KEMENDAG

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2020 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL

ABSTRAK:

- bahwa untuk meningkatkan iklim usaha, daya saing nasional, dan kepastian berusaha, dengan tetap memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu melakukan pengaturan pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan bahan baku minuman beralkohol;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
- Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah Bahan Baku dan bahan penolong berbentuk konsentrat yang digunakan untuk memproduksi minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dan bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi dengan kadar etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) lebih dari 55% (lima puluh lima per seratus).
- Pengadaan Bahan Baku Minuman Beralkohol atau yang selanjutnya disebut Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan Bahan Baku Minuman Beralkohol asal impor.
- Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga Online Single Submission setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
- Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
- Industri Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Industri MB adalah perusahaan yang mengolah Bahan Baku Minuman Beralkohol dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi.
- Persetujuan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat PI-Bahan Baku MB adalah izin Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol.

- Verifikasi atau Penelusuran Teknis adalah penelitian dan pemeriksaan teknis atas barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
- Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis barang impor.
- Laporan Surveyor yang selanjutnya disingkat LS adalah dokumen tertulis yang merupakan hasil kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan Surveyor yang menyatakan kesesuaian barang yang diimpor.
- Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- Jenis Bahan Baku Minuman Beralkohol hanya dapat diimpor oleh Industri MB.
- Menteri berwenang menerbitkan PI-Bahan Baku MB
- Industri MB mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol setelah mendapat PI-Bahan Baku MB dari Menteri.
- PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor.
- Untuk mendapatkan PI-Bahan Baku MB Industri MB mengajukan permohonan secara elektronik kepada Menteri melalui laman <http://inatrade.kernendag.go.id>, dengan menggunggah dokumen persyaratan sebagai berikut: a. NIB yang berlaku sebagai API-P; b. izin usaha industri atau izin usaha lain yang sejenis dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi usaha tersebut; c. rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian; dan d. rencana kebutuhan bahan baku Minuman Beralkohol selama 1 (satu) tahun.
- Volume Bahan Baku Minuman Beralkohol yang tercantum dalam PI-Bahan Baku MB tidak boleh melebihi kapasitas produksi sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri
- Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus dengan kemasan dalam bentuk isotank atau flexi-bags (flexitank) containers dengan volume minimal 1.000 (seribu) liter.
- PI-Bahan Baku MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) berlaku paling lama 1 (satu) tahun
- Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan sistem informasi secara elektronik tidak berfungsi, pengajuan permohonan disampaikan secara manual kepada Menteri.
- Dalam hal Lembaga OSS telah dapat memproses penerbitan perizinan berusaha di bidang perdagangan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri menerbitkan PI-Bahan Baku MB dan perubahan PI-Bahan Baku MB
- Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB hanya dapat melakukan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol melalui pelabuhan tujuan laut: a. Belawan di Medan; b. Tanjung Priok di Jakarta; c. Tanjung Emas di Semarang; d. Tanjung Perak di Surabaya; e. Bitung di Bitung; dan f. Soekarno Hatta di Makassar.

- Setiap pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis di pelabuhan muat
- Industri MB pemilik PI-Bahan Baku MB wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol, baik terealisasi maupun tidak terealisasi yang dilengkapi dengan scan faktur pajak perusahaan kepada Menteri melalui laman <http://intrade.kemendag.go.id> setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- Pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi atau mendapatkan usulan dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- Pelaksanaan Impor Bahan Baku Minuman Beralkohol selain tunduk pada ketentuan Peraturan Menteri ini juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengenai Minuman Beralkohol

- CATATAN :

- Industri MB yang mengimpor Bahan Baku Minuman Beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri ini, dikecualikan dari ketentuan mengenai impor minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG / PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan sejak tanggal diundangkan pada tanggal 29 Desember 2020.